



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 1

Tahun 2006

Seri: C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN
DAERAH-PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, yang sudah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, maka ketentuan-ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000, perlu disesuaikan dengan Undang-undang tersebut;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapradja Jogjakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapradja Jogjakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Idzin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas idzin menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapradja Jogjakarta;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapian, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengawasan Kualitas Air;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pematangan Hewan;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan;
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Impresariat;
29. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perjalanan Wisata;

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

30. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Obyek Wisata;
31. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata;
34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
35. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir;
36. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;
37. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA
DALAM PERATURAN DAERAH-PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

(1) Mengubah ketentuan pidana dalam beberapa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 6 angka 1 Peraturan Daerah Kotapradja Jogjakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapradja Jogjakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapradja Jogjakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Pendjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Mendjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapradja Jogjakarta, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000, diubah untuk kedua kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, 17, Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 22 ayat (1), dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kotamadya Jogjakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapian, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Jogjakarta bagi Daerah Kotamadya Jogjakarta, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000, diubah untuk kedua kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB I sampai BAB IV Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

3. Dalam Pasal 96 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000, diubah untuk kedua kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

4. Dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000, diubah untuk kedua kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangunan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000, diubah untuk kedua kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

6. Dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000, diubah untuk kedua kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7. Dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000, diubah untuk kedua kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

8. Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengawasan Kualitas Air yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000, diubah untuk kedua kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

9. Dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000, diubah untuk kedua kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

10. Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000, diubah untuk kedua kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

11. Dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
12. Dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pemotongan Hewan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000, diubah untuk kedua kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (7), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
13. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
14. Dalam Pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Kuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
 - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
15. Dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pelanggaran atas ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan (3) serta Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
16. Dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
17. Dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan (5), Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

18. Dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

19. Dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 33 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

20. Dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

21. Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
22. Dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
23. Dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Impresariat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
24. Dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perjalanan Wisata, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
25. Dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Obyek Wisata, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
26. Dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

27. Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

28. Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).- dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

29. Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf d, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

30. Dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Wajib Pajak yang mengisi SPTPD dengan tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan SPTPD sehingga merugikan Keuangan Daerah atau Wajib Pajak tidak bersedia menerima SKPD, dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

31. Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

32. Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masuk ke Kas Daerah.

Pasal II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Istilah-istilah dan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2006

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN
DAERAH- PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengandung ancaman pidana selama ini masih berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga rendahnya sanksi pidana terutama sanksi denda merupakan salah satu penyebab upaya penegakan peraturan daerah mengalami kendala karena tidak membuat jera bagi pelanggar.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, mengatur ketentuan pidana yang lebih besar yaitu ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga apabila dicermati lebih jauh dapat dilihat adanya kenaikan hingga 10 (sepuluh) kali lipat dari sebelumnya. Pola kenaikan ini dapat diterapkan terhadap Peraturan-peraturan Daerah dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari akibat adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut sehingga ketentuan pidana tidak semuanya dikenakan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi disesuaikan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar terhadap pemerintah dan kepentingan umum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang memuat sanksi pidana perlu diubah dan disesuaikan, dengan harapan penerapan sanksi tersebut memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah akan berkurang sehingga terwujudnya Kota Yogyakarta yang aman, nyaman dan tertib.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal II	ayat (1)	: Cukup jelas